

FAKULTAS SUB BAGIAN PENDIDIKAN

Nomor	UN27-F3.PM12	
Tanggal Terbit	03 Juni 2013	
Revisi	00	
Halaman	1/2	
	Tanggal Terbit Revisi	

PROSEDUR MUTU PELAPORAN PANGKALAN DATA PERGURUAN TINGGI (PDPT)

Tujuan	Menjadi acuan dalam proses pelaporan PDPT berjalan dengan lancar	
Ruang Lingkup	Melengkapi data PDPT, pelaporan PDPT	
Referensi	ISO 9001 : 2008 Pasal 7.5 Permendiknas	
Definisi/Penjelasan Umum	PDPT adalah pangkalan data perguruan tinggi yang berisi data aktivitas belajar mengajar pada tiap semester. Pelaporan data PDPT ke dikti yang sesuai jadwal menjamin keluarnya surat ijin perpanjangan penyelenggaraan program studi diterbitkan tepat waktu.	
Rekaman Mutu	Rekap pelaporan PDPT, data siakad	
Sasaran Kinerja	PDPT dilaporkan maksimum 3 bulan setelah semester berakhir	

NO.	AKTIVITAS	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB	REKAMAN MUTU
1.	Melengkapi data PDPT setiap akhir semester paling lambat 3 bulan setelah akhir semester yaitu bulan April dan Bulan Oktober.	Admin Program Studi	Kasubbag. Pendidikan	Data siakad
2.	Memvalidasi data PDPT Program Studi Jika data kurang valid data dikembalikan ke admin program studi untuk di revisi.	Kasubbag. Pendidikan	Kabag TU	Data siakad
3.	Mengirim data PDPT yang sudah valid ke Puskom via aplikasi.	Kasubbag. Pendidikan	Kabag TU	Data pdpt
4.	Melakukan cek kelengkapan PDPT dan menginformasikan kepada Ka Prodi	Kabag Pendidikan	Ka Biro	Data PDPT
5.	Melihat laporan di web dikti bahwa program studi sudah melaporkan data PDPT Jika laporan belum ada melakukan	Kasubbag. Pendidikan	Kabag TU	Laporan PDPT
	konfirmasi ke Puskom.			



FAKULTAS SUB BAGIAN PENDIDIKAN

UN27-F3.PM12	
03 Juni 2013	
00	
2/2	

PROSEDUR MUTU PELAPORAN PANGKALAN DATA PERGURUAN TINGGI (PDPT)

Flowchart

